



PENETAPAN
Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Partini, lahir di OKU Timur, tanggal 15 September 1987, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Jayamulya RT. 001 / RW. 002 Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada Chairul Nopriansyah, S.H, M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Loyak Blok S Nomor 321 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Partini yang lahir di OKU Timur pada tanggal 15 September 1987;
2. Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama Partini tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 1608CLI0603200701625 tertanggal 6 Maret 2007;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon bernama Partini tersebut terdapat kekeliruan / salah penulisan nama tempat lahir, yakni dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis OKU Timur yang mana seharusnya tertulis Jayamulya;
4. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Jayamulya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksudkan untuk menyamakan dengan nama tempat lahir sebagaimana yang tertulis di dalam ijazah sekolah Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan ijazah Strata 1 yang dimiliki Pemohon, tempat lahir Pemohon tertulis Jayamulya;
7. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama tempat lahir tersebut menjadi sah;
8. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon, untuk mencari pekerjaan tanpa adanya masalah administrasi kependudukan;
9. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon di atas, dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat / bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1);
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-2);
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-3);
 - d. Fotokopi Ijazah SD Pemohon (Bukti P-4);
 - e. Fotokopi Ijazah SMP Pemohon (Bukti P-5);
 - f. Fotokopi Ijazah SMA Pemohon (Bukti P-6);
 - g. Fotokopi Ijazah Strata 1 (Bukti P-7);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis OKU Timur menjadi Jayamulya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dalam Peradilan yang baik, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dengan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLI0603200701625, dimana awalnya tertulis OKU Timur diperbaiki menjadi Jayamulya;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1608095509870001 tertanggal 19 April 2012 atas nama Partini, selanjutnya disebut bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1608082303110003 tertanggal 30 November 2017 atas nama Kepala Keluarga Fredyanto (Suami Pemohon), selanjutnya disebut bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLI0603200701625 tertanggal 6 Maret 2007 atas nama Partini, selanjutnya disebut bukti.....P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SD N) 3 Jayamulya tertanggal 28 Mei 1999 atas nama Partini, selanjutnya disebut bukti.....P-4;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTP N) 4 Buay Madang tertanggal 28 Juni 2002 atas nama Partini, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Takwa Belitang tertanggal 30 Juni 2005 atas nama Partini, selanjutnya disebut bukti.....P-6;
7. Fotokopi Ijazah Strata Satu (S1) Institut Agama Islam An Nur Lampung tertanggal 21 Maret 2022 atas nama Partini, selanjutnya disebut bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut : 1. Saksi Eti Wikarni, 2. Saksi Selam, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan ijazah-ijazah atau dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan mencari pekerjaan tanpa adanya masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, tempat kelahiran Pemohon adalah OKU Timur, sedangkan berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7, tempat kelahiran Pemohon adalah Jayamulya, maka dengan demikian memang terdapat perbedaan tempat kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya ijazah-ijazah Pemohon yang mana hal ini sudah terjadi sangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan tempat kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 di dukung dengan keterangan Saksi Eti Wikarni dan Saksi Selam yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kelahiran Pemohon adalah Jayamulya sesuai

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertulis pada Ijazah-Ijazah Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1999, 28 Juni 2002, 30 Juni 2005, 21 Maret 2022 (bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7), dan terjadi ketidaksesuaian penulisan tempat kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLI0603200701625 tertanggal 6 Maret 2007 (bukti P-3) yang mana tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim menilai perbaikan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian dengan ijazah-ijazah atau dokumen-dokumen milik pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar OKU Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kesatu, kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608CLI0603200701625 tertanggal 6 Maret 2007 yang semula tertulis OKU Timur menjadi Jayamulya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar OKU Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta Pemohon dengan dihadiri Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		